



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 21 November 2023

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada
Perangkat Daerah (PD/UKPD) Provinsi DKI
Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 42/SE/2023

TENTANG

PENGASURANSIAN BARANG MILIK DAERAH

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pengasuransian Barang Milik Daerah, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka pengamanan barang milik daerah milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, baik barang bergerak maupun tidak bergerak serta untuk menghindari kerugian akibat suatu bencana/kejadian yang memiliki risiko tinggi, masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar segera menginventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk selanjutnya dapat dilakukan permohonan pengasuransian melalui Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah.
2. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar mengajukan permohonan pengasuransian barang milik daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah paling lambat akhir bulan Januari tahun berjalan melalui Sistem Informasi Asuransi Gedung/Bangunan dan Kendaraan (Si-Abank).

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Joko Agus Setyono

NIP 196812111996031004

Tembusan :
Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta